



SALINAN

**BERITA DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 13, 2026

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Penugasan kepada Perusahaan Perseroan Daerah
Pembangunan Investasi Tangerang Selatan untuk mengelola
Pasar Bintaro, Pasar Serpong, dan Pasar Jombang.

**PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN
UNTUK MENGELOLA PASAR BINTARO, PASAR SERPONG, DAN PASAR JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum sesuai Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk menjadikan pasar bintaro, pasar serpong, dan pasar jombang memiliki ekonomi tinggi, mendorong dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah perlu menugaskan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan untuk melaksanakan pengelolaan pasar bintaro, pasar serpong, dan pasar jombang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, perusahaan perseroan daerah pembangunan investasi tangerang Selatan bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap pengelolaan jenis usaha, modal, aset, dan pegawai sampai dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah tersendiri paling lambat 3 (tiga) tahun, namun sampai saat ini belum terbentuk Badan Usaha Milik Daerah tersendiri maka perlu memberikan penugasan pengelolaan pasar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan Untuk Mengelola Pasar Bintaro, Pasar Serpong, dan Pasar Jombang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 139);
 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN UNTUK MENGELOLA PASAR BINTARO, PASAR SERPONG, DAN PASAR JOMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut PT. PITS (Perseroda) adalah BUMD Kota Tangerang Selatan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan.
6. Pasar Bintaro, Pasar Serpong, dan Pasar Jombang yang selanjutnya disebut Pasar Rakyat adalah Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. PITS (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. PITS (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
8. Direksi adalah Organ PT. PITS (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. PITS (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. PITS (Perseroda) serta mewakili PT. PITS (Perseroda) baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II
PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota menugaskan kepada PT. PITS (Perseroda) untuk mengelola Pasar Rakyat meliputi:
 - a. Pasar Bintaro;
 - b. Pasar Jombang; dan
 - c. Pasar Serpong.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penggunaan;
 - b. pemanfaatan,
 - c. pengamanan;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pendapatan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengawasan Pasar Rakyat.

Pasal 3

Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berakhir sampai dengan terbentuknya BUMD yang bergerak di bidang pengelolaan pasar dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai hasil pengawasan.

Pasal 4

- (1) PT. PITS (Perseroda) harus melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (2) PT. PITS (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kontribusi kepada Daerah dengan persetujuan RUPS dalam hal terdapat laba dalam laporan keuangan hasil penugasan.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PT. PITS (Perseroda) berhak memungut:
 - a. biaya sewa kepada pedagang kios, los, dan plataran; dan
 - b. biaya pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PT. PITS (Perseroda) berkewajiban untuk:
 - a. menyusun rencana kerja pengelolaan pasar;
 - b. mengelola Pasar Rakyat secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan peningkatan efektivitas manajemen risiko operasional berdasarkan standar operasional prosedur dan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. membayar kewajiban atas pajak dan retribusi yang timbul akibat tindak lanjut pengelolaan.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) PT. PITS (Perseroda) melaporkan pelaksanaan penugasan bersamaan dengan laporan Direksi PT. PITS (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pembina.
- (3) Unsur, tugas, dan fungsi tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan dalam menunjang pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:

- a. penyertaan modal pemerintah;
- b. subsidi;
- c. pemberian pinjaman; dan/atau
- d. hibah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 4 Mei 2026

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 6 Mei 2026

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih